

BAB II

IMPLEMENTASI KETENTUAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Definisi Penegakan Hukum Pidana

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini telah ditegaskan didalam Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hukum merupakan Ujung Tombaknya dalam sebuah Aspek Kehidupan. Hukum mempunyai posisi yang sangat strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Menurut Didi Nazmi Yunus Negara Hukum adalah Negara yang memiliki Konstitusi dan berdasarkan Konstitusi tersebut Negara memuat Sistem Ketatanegaraan tersebut³⁵. Indonesia untuk menunjukkan Ciri Khas Indonesia maka penambahan Atribut Pancasila, sehingga menjadi Negara Hukum Pancasila.³⁶ Hal ini mengandung arti menempatkan sistem dalam Idealisme

³⁵ Didi Nazmi Yunus, *Konsep Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, Hlm. 17.

³⁶ Istilah ini digunakan Philipus M. Harjon, Lihat Philipus M. Handjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam Rangka 70 Tahun Sri Soemantri Martosoegwignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, Hlm. 74, Lihat juga Marwan Effendy, *Kejaksaaan Republik Indonesia Posisi dan fungsinya dari Prespektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005, Hlm. 15.

tertentu yang bersifat Final, Dinamis, dan selalu mencari tujuan – tujuan Ideal berlandaskan Ideologi Pancasila.

Menurut Jimly Asshidqie mengatakan bahwa Negara Kesatuan adalah Negara Hukum bukan Negara Kekuasaan (Machtaat). Negara Hukum tersebut terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip Supremasi Hukum dan Konstitusi, serta dianutnya prinsip pemisahan dan Pembatasan Undang – Undang, adanya Jaminan – Jaminan Hak Asasi Manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta menjamin keadilan bagi setiap orang.

Sejalan dengan itu Negara Hukum Menurut M. Scheltema harus mempunyai Empat Asas Utama Yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Persamaan, Asas Demokrasi, Asas bahwa Pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.³⁷

Untuk Mengwujudkan Prinsip – Prinsip Negara Hukum, diperlukan baik Norma – Norma Hukum atau Peraturan Perundang – Undangan, juga Aparatur Pengemban dan Penegak Hukum yang Profesional, Berintegritas, dan Disiplin yang didukung oleh sarana dan Prasarana Hukum serta perilaku Hukum Masyarakat. Sejalan dengan itu sesuai apa yang diungkapkan L. M. Friedman

³⁷ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM – UNISBA, Bandung, 1995, Hlm. 5.

Sistem Hukum itu tersusun dari Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum.³⁸

Penegakan hukum merupakan bagian dari Legal System yang tidak dapat dipisahkan dengan Substansi Hukum (*Legal Substance*) dan budaya hukum (*Legal Culture*). Hukum ialah Gejala – Gejala *Sosio – Empiris* yang dikaji ke dalam *Variabel Independen* memberikan *Impact* pada berbagai kehidupan. Aspek – Aspek Kehidupan Sosial ini yang menjadi *Independent Variable* maka dikaji secara *Law In Action* serta *Legal Impact*. Mengkaji Hukum sebagai *Independent Variable* termasuk Kajian Hukum dan Masyarakat (*Law and Society*).³⁹

Hukum dan Penegak Hukum, Menurut Soerjono Soekanto merupakan sebagian faktor Penegakan Hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya Penegakan Hukum yang diharapkan.

Penegakan Hukum merupakan Aktualisasi dari Aturan Hukum yang masih berada dalam Tahap – Tahap Cita – Cita dan diwujudkan secara Nyata dalam Kehidupan Masyarakat sesuai dengan Cita – Cita atau Tujuan Hukum itu sendiri.

³⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005, Hlm. 1.

³⁹ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, Hlm. 110.

Selain itu juga Penegakan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo terdiri dari beberapa Model atau Tingkatan, yakni Penegakan Hukum Makro, dan Penegakan Hukum Mikro : ⁴⁰

a) Penegakan Hukum Secara Makro

Secara Makro Adalah upaya untuk menegaskan Asas Negara Hukum didalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Menjadikan Hukum aturan main dan Kaidah Tertinggi untuk mengatur kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

b) Penegakan Hukum Secara Mikro

Secara Mikro adalah upaya Negara untuk Mendorong, Memaksa Masyarakat untuk mentaati aturan Hukum yang berlaku dan penerapan kaidah – kaidah hukum yang Abstrak terhadap Kasus – Kasus Pelanggaran Hukum Konkrit yang terjadi di dalam Masyarakat.

Penegakan Hukum bisa dilakukan secara makro atau pun Mikro tersebut pada intinya memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai dari Penegakan Hukum tersebut, ada beberapa tujuan dari Penegakan Hukum :

a) Penegakan Hukum sebagai alat untuk mengkontrol perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu :

- 1) Hukum membuat pembatasan – pembatasan dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, serta perbuatan yang wajib diikuti.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, Hlm. 3.

- 2) Sebagai alat mempermudah atau memperlancar proses Interaksi Sosial dalam kehidupan Bermasyarakat, agar Kepentingan – Kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi.
- 3) Untuk rekayasa masyarakat dari kondisi sosial tertentu kepada kondisi yang dicita – citakan.
- 4) Mengwujudkan keadilan, baik keadilan Prosedural ialah perlindungan Hak – Hak Hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan maupun keadilan Substantif yakni putusan Hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.
 - a. Untuk menyatakan sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum juga rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan adanya adilnya hukum itu.
 - b. Untuk memperoleh Manfaat Hukum Demi Menata Kehidupan Sosial Masyarakat.

Menurut Soedarto Penegakan Hukum ialah perhatian dan penggrapan terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi atau telah terjadi. Penegakan Hukum ialah tidak lain sebagai upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum ke dalam peristiwa – peristiwa yang nyata. Jika berhadapan dengan Hukum Pidana, maka Penegakan Hukum Pidana itu ke

dalam perbuatan konkrit. Penegakan Hukum Pidana demikian dapat juga dilihat sebagai upaya Penanggulangan Kejahatan.⁴¹

Penegakan hukum adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku dan tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.⁴²

Penegakan hukum merupakan bentuk hubungan antara Hukum dengan Masyarakat, dimana Hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku Sosial Masyarakat. Penegakan Hukum dikenal dengan Sistem Penegakan Hukum atau *Criminal Law Enforcement*, sebagai bagian dari *Criminal Policy* atau upaya penanggulangan kejahatan, maka dibutuhkan dua sarana, yakni : Sarana Penal dan Non Penal.⁴³ Penegakan Hukum secara penal yang meletakkan hukuman sebagai alat untuk menjadikan jera dan usaha pencegahan, adapun Nestapa tidak harus diterapkan jika tidak diperlukan.⁴⁴

Penegakan Hukum Menurut Notie Handhaving Mileurecht adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan Instrumen

⁴¹ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII, Yogyakarta, 2010, Hlm. 146.

⁴² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Cet.2, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm. 47 – 48

⁴³ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 112.

⁴⁴ Bambang Purnomo, *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm. 87.

Administratif, Kepidanaan, dan Keperdataan untuk mencapai Penataan ketentuan Hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.⁴⁵

Penegakan hukum yang sebenarnya pada Kegiatan Menyerasikan Nilai – Nilai yang terjabar didalam Kaidah – Kaidah yang mantab, Mengejawantah sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan, kedamaian pergaulan kehidupan masyarakat.⁴⁶

Elemen dasar dari Penegakan Hukum Pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (*Impartial*) dan patuh dengan Resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*Fair*) dan patut (*Equitable*). Keadilan harus mencakup kejujuran (*Fairness*), tidak memihak (*Impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*Appropriate Reward and Punishment*).⁴⁷

Penegakan Hukum Pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, dengan empat alasan sebagai berikut : *Pertama*, Sistem Peradilan Pidana secara Khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*Abuse Of Power*). *Kedua*, hampir semua profesional dalam Penegakan Hukum Pidana merupakan Pegawai Pemerintah yang memiliki kewajiban Khusus terhadap Publik yang

⁴⁵ Andi Hamzah, dikutip dalam Supriadi, *Suatu Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 267.

⁴⁶ Isrok dan Rizki Emil Birham, *Citizen Lawsuit*, UB Press, Malang, 2010, Hlm. 62.

⁴⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Garafika, Jakarta, 2012, Hlm. 83 – 84.

dilayani. *Ketiga*, bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya. *Keempat*, dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *A Set Of Ethical Requirements Are As Part of Its Meaning*.⁴⁸

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*Criminal Policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan satu – satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *The Oldest Social Problem* yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan menggunakan hukum pidana.⁴⁹

Penegakan Hukum Pidana dalam kasus Lingkungan Hidup disikapi secara Hati – Hati. Van De Bunt Mengemukakan dalam makalahnya bahwa ada beberapa Rambu – Rambu dalam memilih Penerapan kedua – keduanya seakligus dengan beberapa Kriteria, yaitu :

a) Kriteria Normatif

Kriteria Normatif berdasarkan Pandangan Bahwa Hukum Pidana hanya dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai Nilai Etis Negatif yang sangat tinggi (*High Ethical Negative Value*). Seperti

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, Hlm. 139.

Resedivisme, bobot pidana berat, kerusakan lingkungan yang cukup serius sebagainya.

b) Kriteria Instrumental

Kriteria Instrumental yang bersifat Pragmatis, seperti sifat menjarakan tersangka yang menjadi sebuah tujuan, maka pidanalah yang sebaiknya diterapkan.

c) Kriteria Opportunistik

Kriteria Opportunistik dapat diterapkan utama jika penerapan Instrumen Administratif tidak dapat berjalan, dikarenakan Korporasi tersebut bangkrut atau pailit, maka menerapkan Instrumen Hukum Pidana tetap bisa.⁵⁰

Proses Penegakan Hukum Pidana Lingkungan meliputi Tiga Tahapan Pokok, Yakni :

a) Tindakan Preemptif

Tindakan Preemptif adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen yakni faktor – faktor yang memungkinkan (belum tentu terjadi) kerusakan atau pencemaran lingkungan, sehingga dengan mendeteksi faktor kriminogen tersebut dapat dilakukan pencegahan kerusakan lingkungan (kebakaran hutan dan lahan)

b) Tindakan Preventif

⁵⁰ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, Hlm. 215 – 216.

Tindakan Preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan lingkungan (pembakaran hutan dan lahan). Bentuk preventif dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu perundang – undangan baik peraturan perundang – undangan dari pusat maupun yang dibuat di daerah.

c) Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang telah dilakukan pelaku tersebut merusak lingkungan, dalam hal ini perbuatan pembakaran hutan dan lahan.⁵¹

Perusakan yang terjadi saat ini berarti tidak dapat lagi memanfaatkan sebagian fungsi hutan sebenarnya, semakin berkurang kegunaan, atau mendekati punah, kerusakan hutan dan lahan bisa terjadi karena alam dan perbuatan manusia. Kebakaran hutan dan lahan apabila ditinjau dari peristiwa dapat dibagi menjadi dua yakni kebakaran yang terjadi dengan sendirinya atau disebabkan oleh faktor alam dan kebakaran di sebabkan oleh perbuatan manusia baik itu sengaja, tidak sengaja.⁵²

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

⁵¹ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT. Erlangga, Jakarta, 2004, Hlm. 360.

⁵² Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 48.

ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Maka pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral. Sejalan dengan apa yang dikatakan tersebut, maka gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi. Apakah ia ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola prilaku.

Berdasarkan penjelasan-jelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, faktor-faktor tersebut adalah:⁵³

a) Faktor Hukumnya Sendiri

Satu segi dari apa yang dinamakan negara berdasarkan atas hukum adalah senantiasa menselaraskan sikap dan perilaku setiap individu dengan keinginan-keinginan yang dirumuskan oleh hukum. Keberadaan Undang-undang ialah pada dasarnya materi yang ada selama ini banyak difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak, menjadi suatu dasar perbuatan tersebut bisa dinyatakan bersalah atau tidak. Undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut memiliki dampak yang positif.

Tujuan pembuatan perundang-undangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga memepertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus mengakui di samping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara,

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hlm. 7-8.

tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substansif.

Keberadaan hukum bukan tidak memiliki arti ataupun fungsi, oleh karena itu menurut Baharruddin Lopa fungsi hukum itu ada tiga:⁵⁴

1) *As A Tool Of Social* (Sebagai alat perubahan sosial)

Hukum adalah kekuatan untuk merubah masyarakat, bukan hukum yang berfungsi sekedar hanya sebagai penjaga malam, yaitu hukum diam saja apapun yang terjadi disekelilingnya, sepanjang tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindakan pidana tetapi hukum juga harus bisa menciptakan kondisi sosial yang baru dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

2) *As A Tool Justification* (alat mengecek benar tidaknya tingkah laku)

Pada fungsi yang ini keberadaan Hukum untuk mengetahui seperti apa ciri-ciri kebenaran yang dikehendaki oleh hukum, dengan diketahui tersebut maka akan dengan cepat, mudah terlihat apabila ada suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran itu.

3) *As A Tool Of Social Control* (sebagai alat kontrol sosial)

Fungsi hukum disini mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar setiap perilaku atau perbuatan kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁵⁵

⁵⁴ Bahruddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, Hlm. 32 di dalam Buku Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 54.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 55.

Dalam hal undang-undang menjadi faktor mempengaruhi penegakan hukum, disebabkan karena tidak diakuinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

b) Faktor Penegak Hukumnya

Posisi penegak hukum pada proses penyelenggaraan peradilan adalah sangat dominan karena semua input yang masuk ke dalam proses tersebut baru dapat memberi andil pada *out put* (hasil) manakala telah mendapat pengolahan terlebih dahulu dari penegak hukum. Penegak hukum adalah mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan.

Penegak hukum sama halnya seperti masyarakat biasa yang memiliki kedudukan dan peranan secara bersamaan, sehingga satu sisi penegak hukum menerapkan perundang-undang dan dilain pihak dalam hal melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu yang dipengaruhi penilaian pribadi. Saat penegakan hukum telah dipengaruhi dengan

kepentingan pribadi sendiri, maka produk hukum yang dihasilkan menjadi represif karena:⁵⁶

- 1) Hukum melembagakan hilangnya hak-hak istimewa
- 2) Hukum melembagakan ketergantungan
- 3) Hukum mengorganisasikan pertahanan sosial melawan “kelas yang berbahaya”

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Keberadaan sarana itu diharapkan memberiakan efek yang positif, efisien dan efektif terutama bagi penegakan hukum secara menyeluruh.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat berpendapat varian tentang hukum, ada yang mengartikan hukum sebagai ilmu pengetahuan, ada yang mengartikan hukum sebagai disiplin, hukum sebagai norma atau kaidah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas atau pejabat, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai seni, hukum sebagai jalinan nilai dan hukum pun juga dia artikan sebagai

⁵⁶ Sabiam Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaa Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hlm. 38.

perilaku tererur dan unik. Faktor masyarakat mempunyai andil yang terhadap adanya kebakaran hutan. Beberapa faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan antara lain:⁵⁷

1) Penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan

Masyarakat di sekitar kawasan hutan seringkali menggunakan api untuk persiapan lahan, baik untuk membuat lahan pertanian maupun perkebunan seperti kopi dan coklat.

2) Adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan

Berbagai konflik sosial sering kali muncul di tengah-tengah masyarakat sekitar kawasan hutan. Konflik yang dialami terutama masalah konflik atas sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat.

3) Pembalakan liar atau illegal logging.

Kegiatan pembalakan liar atau illegal logging lebih banyak menghasilkan lahan-lahan kritis dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Seringkali api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke areal hutan-hutan kritis tersebut.

4) Kebutuhan akan hijauan makanan ternak

Kebutuhan akan hijauan makanan ternak dan areal penggembalaan merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan rumput dengan kualitas yang bagus dan mempunyai tingkat

⁵⁷ Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, Jurnal Lingkar Widya, Edisi 1 No. 4, Oktober-Desember, (2014), Hlm. 49.

palatabilitas yang tinggi biasanya masyarakat membakar kawasan padang rumput yang sudah tidak produktif.⁵⁸

5) Perambahan hutan

Penyebab kebakaran hutan lainnya adalah migrasi penduduk dalam kawasan hutan (perambah hutan). kebutuhan hidup masyarakat akan semakin meningkat seiring semakin bertambahnya jumlah keluarga dan semakin kompleknya kebutuhan hidup. menuntut penduduk untuk menambah luasan lahan garapan mereka agar hasil pertanian mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

6) Dan Sebab lainnya

Sebab lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Biasanya bentuk kegiatan yang menjadi penyebab adalah ketidaksengajaan dari pelaku. Misalnya masyarakat mempunyai interaksi yang tinggi dengan hutan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah kebiasaan penduduk mengambil rotan yang biasanya sambil bekerja mereka menyalakan rokok.

e) Faktor Kebudayaan

Peranan kultur hukum dalam penegakan hukum sangatlah penting dan berhubungan dengan faktor-faktor non-hukum, oleh karena itu penegakan hukum hendaknya tidaka dilihat sebagai suatu yang berdiri sendir, melainkan selalu berada diantara berbagai faktor. Hukum dapat diamati dari

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm. 50.

sutu gejala di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat.⁵⁹

3. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan

1) Ketentuan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (3) Yang Berbunyi :⁶⁰

Setiap orang dilarang :

- a) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b) Merambah kawasan hutan;
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - (1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - (2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - (3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - (4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - (5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - (6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d) Membakar hutan

⁵⁹ Eswin Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, PT. Suryadaru Utama, Semarang, 2005, Hlm. 78.

⁶⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 78 ayat 3 & 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“Barang siapa karena kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

e) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

2) Ketentuan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁶¹

a) Pasal 69 Ayat (1) Huruf H, Yang Berbunyi:

“Setiap orang dilarang: melakukan pembukaan lahan dengan cara mambakar”

b) Pasal 108

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 yat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

⁶¹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

4. Kejahatan Korporasi

Kejahatan merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dimaksud dengan kejahatan di sini dalam arti luas, tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana saja tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.⁶²

Boger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.⁶³

Kejahatan adalah perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan anggota masyarakat lainnya, sehingga untuk mengembalikan keadaan semula maka penderitaan itu harus di balas dengan penderitaan pula terhadap pelakunya.

Secara etimologi, kata korporasi atau *corporatie* (belanda) *corporation* (Inggris) Berasal dari bahasa latin yaitu *corporation- corporare-corporis* yang

⁶² Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, Hlm 99-100.

⁶³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Geafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 13-18.

berarti badan, yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang menurut alam.

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.⁶⁴

Menurut J.C Smith dan Brian Hogan, Korporasi adalah Badan Hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dalam korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Sehingga dapat diambil intinya bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tetapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bias melakukan kejahatan.

Pandangan yang mendukung korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan argumentasi sebagai berikut:

- a) Ternyata dipidanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 17.

- b) Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula
- c) Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Jika penekanan hukum pidana hanya pada perseorangan maka tujuan itu tidak efektif oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.
- d) Dipidanya korporasi dengan hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidana terhadap pegawai korporasi itu sendiri.⁶⁵

Dalam hal kejahatan korporasi perlu dibedakan istilah-istilah antara *crime for corporation*, *crime against corporations*, dan *criminal corporation*:

Crime for corporation ini merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*) dalam hal ini dapat dikatakan “*corporate crime are clearly, committed for the corporate, and not against*”. Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi berupa keuntungan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya.

Crime against corporations adalah kejahatan terhadap korporasi, yang sering juga disebut dengan *employees crime* adalah kejahatan yang dilakukan

⁶⁵ Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UPT penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, Hlm. 135.

oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap orporasi tempatnya bekerja, seperti penggelapan dana perusahaan.

Criminal corporation adalah korporasi yang sengaja di bentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Korporasi ini hanya sebagai saran untuk melakukan kejahatan satau sebagi topeng untuk menyembunyikan kejahatan tersebut.⁶⁶

Kejahatan yang dilakukan korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitas. Sejalan dengan hal tersebut menurut Simpson kejahatan korporsi merupakan kejahatan *white collar crime*, karena bentuk kejahatan inkonvensional, memiliki karekteristik berbeda dengan kejahatan konvensional baik dari bentuk modus operandinya maupun pelaku dan korbanya.

Karateristik kejahatan *white collar crime* pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya adalah sebagai berikut: 1. *Low visibility*, 2. *Complexity*, 3. *Diffusion of responsibility*, 4. *The diffusion of victimization*, 5. *Difficult to detect and to prosecute*, 6. *Lenient sanctions*, 7. *Ambiguous laws*, 8. *Ambiguous criminal status*.⁶⁷

5. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: *pertama*,

⁶⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 157.

⁶⁷ H. Setiyano, *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2015, Hlm. 4.

mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh- sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. *Kedua*, mampu untuk mengisnyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁶⁸

Menurut Simons Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.⁶⁹

Dalam pasal 1 ayat (32) Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menerangkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam hukum pidana dikenal dengan asas penting yakni tiada kesalahan tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*, atau *keine strafe ohne schuld* atau *actus non facit reum nisi mens sir rea*. Dengan asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada tanggung jawab pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi.

⁶⁸ Van Hamel dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 121.

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 122.

Asas ini (*geen strafzonder schuld*) menjelaskan adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya, karena suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dilakukan secara pasif dan terhadap pelaku pelanggaran diancam dengan suatu pidana, sedangkan seseorang akan dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan dilarang undang-undang, baik itu kesengajaan atau dalam bentuk kelalaian.⁷⁰

Selanjutnya Van Hamel menyebutkan bahwa untuk kesalahan dalam arti sosial ini meliputi 3 (tiga) syarat:⁷¹

- a) Apabila pelaku delik itu dapat menilai perbuatannya dan mengerti akibat apa yang akan terjadi dari perbuatannya itu
- b) Apabila pelaku delik dapat memahami bahwa perbuatannya itu menurut pendapat masyarakat merupakan yang terlarang
- c) Apabila pelaku itu dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Simons mengajukan 2 (dua) syarat, yaitu:

- a) Apabila pelaku itu dapat menginsafi bahwa kehendaknya terhadap perbuatan yang terlarang

⁷⁰ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 153.

⁷¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 137.

- b) Apabila pelaku delik itu dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang haruskan oleh undang-undang. Maksud dari dikehendaki atau diketahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.⁷²

Dalam doktrin hukum pidana dikenal ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).

Yakni orang yang melakukan perbuatan tersebut, pada perbuatannya telah memaksudkan terjadinya akibat tersebut. Sengaja dalam hal ini bersifat maksud. Motif perbuatan letaknya lebih jauh daripada yang dimaksudkan tersebut.

- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*).

Pada bentuk ini, sengaja itu sebagai maksud orang yang melakukan perbuatan itu ditujukan kepada suatu akibat tertentu, ia pasti tahu atau telah yakin benar, bahwa oleh perbuatannya disamping akibat yang dimaksudnya (Sengaja sebagai masud), akan terjadi suatu akibat lain.

- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan

⁷² J.E Sahetapy dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 35.

Kesengajaan disini ditujukan kepada perbuatannya, atau pada akibat dari perbuatan tersebut, atau pada elemen-elemen lain dari norma pidana yang bersangkutan. Jadinya juga perbuatan itu sendiri harus telah dikehendaki.

d) Kesengajaan bersyarat atau *Dolus Evualis*

Kesengajaan bersyarat pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Meskipun tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul.

6. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Membedakan dapat dipidananya perbuatan dengan dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan, atau membedakan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti seluas-luasnya, asas *geen straf zonder schuld* tidak mutlak berlaku. Dalam pertanggungjawaban korporasi tidak seharusnya selalu memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi cukup dengan mendasarkan pada adagium *res ipsa loquitur*, bahwa fakta sudah berbicara dengan sendirinya. Pada faktanya kerugian dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana korporasi sangat besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun social cost yang mana korban mencakup pula masyarakat dan negara.⁷³

⁷³ Roeslan Saleh dikutip dalam Setiyono, *Kejahatan Korporasi: analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, Hlm. 131-132.

Pertanggungjawaban pidana diperluas kepada yang memberikan perintah atau pimpinan dalam suatu badan hukum yang secara fisik bukanlah sebagai pelaku tindak pidana (*fysieke daderschaps*). Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi penerapan asas *geen straf zonder schuld*, karena kesalahan individu pimpinan atau pengurus korporasi yang memberi perintah atau menjadi *policy maker* pada suatu badan hukum atau menjalankan perintah (pelaku fisik) diatribusikan sebagai kesalahan korporasi tersebut.⁷⁴

Selanjutnya untuk memastikan korporasi bisa dipidana maka ada tiga parameter yang harus digunakan, yakni:

- a) Undang-undang telah mengatur dengan jelas bahwa subyek pidananya termasuk korporasi.
- b) Korporasi dapat disertakan sebagai tersangka jika penyidik telah menentukan bahwa tersangka personalnya ialah direktur atau manager yang menjadi *directing mind and will* dari korporasi. Selain itu pihak yang dianggap mewakili korporasi ialah mereka yang mengemban tanggung jawab pokok dalam korporasi, walaupun orang tersebut tidak disebutkan tegas sebagai direktur atau manager atas suatu korporasi, namun dengan pembuktian lebih lanjut ternyata yang bersangkutan juga memiliki wewenang sebagai *directing mind and will* korporasi, maka segala pengetahuan dan perbuatannya dapat dianggap sebagai pengetahuan dan perbuatan korporasi.

⁷⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 162.

- c) Bisa dikenakan pidana apabila tindakan tersebut memberikan manfaat dan/atau keuntungan bagi korporasi.⁷⁵

B. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris yaitu *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek*, dalam *Black's Law Dictionary*, *policy* diartikan prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintahan dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan dengan suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.⁷⁶

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, berupa *social welfare* dan *social defence*.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, Hlm. 163.

⁷⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 147-149.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm. 77-79.

Kebijakan hukum pidana menurut Sudarto memiliki tiga arti, yaitu:

- a) Arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b) Arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c) Arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁷⁸

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, merupakan bagian kebijakan sosial. Tujuan dari kesemuanya adalah bisa disebut dengan berbagai istilah diantaranya kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan bisa juga kesejahteraan masyarakat.

Menurut Herber L. Packer, kriteria penggunaan kebijakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan adalah:⁷⁹

- a) Tingkah laku yang dilarang adalah kelakuan mencolok yang mengancam masyarakat dalam pandangan banyak orang dan tidak dimaafkan oleh bagian terbesar masyarakat.
- b) Mangancam tingkah laku dengan sanksi pidana harus konsisten dengan tujuan pembedaan.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 3.

⁷⁹ Salman Lutha, *Kebijakan Penal mengenai Kriminalitas di Bidang Keuangan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 22.

- c) Penindakan tingkah laku tidak akan dihalangi oleh keinginan masyarakat.
- d) Tingkah laku boleh jadi selalu menghadapi penegakan bersifat diskriminatif dan berat sebelah.
- e) Mengatur tingkah laku melalui proses hukum pidana tidak akan menimbulkan ketegangan kualitatif keras.
- f) Tidak ada alternatif lain selain sanksi pidana untuk menghadapi tingkah laku yang ada.

1. Landasan Hukum Yang Melarang Pembakaran Hutan dan Lahan

Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai tujuan dari penguasaan negara atas sumber daya alam khususnya hutan dan lahan, maka kewenangan pemerintah dalam hal penguasaan harus bisa memberikan sebuah keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi rakyat. Salah satu bentuk eksistensi keberadaan negara dalam menjaga hutan dan lahan melarang melakukan pembakaran hutan dan lahan, sebagaimana terlihat di beberapa undang-undang yang mengaturnya sebagai berikut:

2. Dasar Hukum Nasional

- a. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan⁸⁰

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.

⁸⁰ Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, memberikan manfaat begitu banyak bagi umat manusia yang mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan

lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambahan serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.⁸¹

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya (fungsi konservasi, lindung dan produksi).

Dalam hal menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan mengembalikan kualitas hutan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama penyakit, termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,

⁸¹ *Ibid.*

masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁸²

Pasal 49	Pemegang usaha bertanggungjawab terhadap kebakaran hutan
Pasal 50 ayat 3 huruf d	larangan pembakaran hutan

b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah adanya penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keadilan. Bentuk dari tata kelola pemerintahan yang baik tersebut di mulai dari proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan dan penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup.⁸³

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat

⁸² *Ibid.*

⁸³ Lihat penjelasan Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup

mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi bebas sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

Penegakan hukum pidana dalam undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup⁸⁴ ini telah menerapkan ancaman hukum pidana, perluasan alat bukti, pembedaan

⁸⁴ *Ibid.*

bagi pelanggar baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan pidana korporasi. Diharapkan dengan adanya penegakan hukum pidana tersebut bisa menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

3. Dasar Hukum Internasional⁸⁵

a. Deklarasi Stockholm 1972

Konferensi PBB Tentang Lingkungan Pada Tanggal 5 Sampai dengan Tanggal 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia. Konferensi berhasil mengeluarkan output berupa Deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi ini berisikan 26 prinsip Internasional Mengelola Lingkungan Hidup yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Hubungan antara Pembangunan dan Lingkungan, kebijakan perencanaan pembangunan dan demografi, ilmu pengetahuan dan teknologi, tanggung jawab Negara, kepatuhan anggota terhadap standar Lingkungan Nasional serta semangat kerja sama antar Negara dan ancaman mengerikan dampak senjata Nuklir terhadap Lingkungan. Keberadaan Deklarasi Stockholm 1972 bagi Indonesia merupakan langkah untuk memperbaiki peraturan Tentang Lingkungan dengan menerbitkan Undang – Undang No. 4 Tahun

⁸⁵ Sukanda Husain, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 24 – 34.

1982 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, di dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup memuat konsep – konsep dan prinsip – prinsip yang sama dengan Deklarasi Stockholm 1972.

b. **Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Brazil 1992.**⁸⁶

Menghasilkan 5 (Lima) Dokumen Konvensi :

a) Rio Declaration on Environment and Development (Deklarasi Rio 1992)

Deklarasi Rio dilaksanakan Pada Tanggal 3 – 14 Juni 1992 di Rio De Janeiro, Brasil Deklarasi Rio dibuat untuk menghadapi persoalan Lingkungan Global yang marak menjadi pembicaraan Dunia. Deklarasi ini sangat penting bagi Pengelolaan Lingkungan karena secara tegas menerima prinsip Sustainable Development, disamping itu juga mengukuhkan beberapa prinsip Hukum Lingkungan baru seperti :

Precautionary Principle, Inter and intra Generational Equity Principle, and but Differentiated Responsibilities Principle.

Deklarasi Rio terdiri atas satu pembukaan dan 27 prinsip yang dianggap sebagai Hukum Internasional dalam pembangunan berkelanjutan, yang dinilai merupakan konsep yang lebih khusus dan lebih tepat dibandingkan dengan prinsip – prinsip yang ada

⁸⁶ M. Hadin Muhjad, *Hukum lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, , Yogyakarta, 2015, Hlm. 175.

dalam Deklarasi Stockholm. Deklarasi Rio mengandung Prinsip – Prinsip yang dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu Hukum, Kebijakan, Ekonomi, dan Kebijakan Publik.

b) Agenda 21

Merupakan kerja dibidang Lingkungan dan pembangunan yang memuat program aksi Komprehensif dan ditujukan guna menata kembali kegiatan – kegiatan manusia dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dan menjamin proses pembangunan berkelanjutan.

c) Dokumen Tentang Prinsip – Prinsip Pengelolaan

Prinsip – prinsip pengelolaan hutan ini berisikan 16 Prinsip yang berkaitan dengan masalah kehutanan yang disepakati. Disebut dokumen “*Non Legally Biding Authoriative Statement Of Principle For Global Consensus And Suistainable Development Of All Of Forest*”. Prinsip dalam ini memuat pedoman yang tidak bersifat mengikat dan berlaku untuk semua jenis hutan, selain itu juga ada prinsip peningkatan perlindungan hutan.⁸⁷

d) Konvensi Tentang Perubahan Iklim

Komitmen Khusus agar Negara – Negara Maju Segera membatasi Emisi Gas Rumah Kaca dan membantu mengembangkan pengendapan rumah kaca.

e) Konvensi Keanekaragaman Hayati

⁸⁷ *Ibid.*, Hlm. 176.

Beberapa Prinsip penting antara lain : melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati, Negara memiliki Kedaultan untuk Mengeksploitasi Sumber Alam. Dan adanya Tanggungjawab untuk tidak merusak Lingkungan.⁸⁸

c. The Manila Declaration on The Environment

Kerja sama Bidang Hukum Lingkungan Pertama Kali antara Negara ASEAN, yang dirancang untuk menjamin Perlindungan Lingkungan dan keberlanjutan Sumber daya alam ASEAN. Keberadaan kerja sama ini karena permasalahan asap yang tidak kunjung selesai di Negara ASEAN.

d. The 1985 ASEAN Agreement On The Conservation Of Nature And Natural Resources

Perjanjian ini mengatur Tentang Pencegahan Perusakan Hutan yang berfungsi menyerap karbon dioksida. Perjanjian ini juga melarang perbuatan pembakaran di kawasan hutan dan lahan sebagai penyebab pencemaran asap. Perjanjian ini di buat di Kuala Lumpur 9 Juli 1985.

e. The ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution

Kesepakatan ASEAN dalam perjanjian ialah untuk mengatasi masalah pencemaran asap yang sudah terjadi semenjak tahun 1982,

⁸⁸ *Ibid.*, Hlm. 177.

perjanjian ini di buat di Kuala Lumpur, Tanggal 10 Juni 2002, dengan tujuan untuk mencegah dan memantau pencemaran asap Linats Batas Negara yang bersumber dari kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam perjanjian ini Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan harus dilakukan atas dasar Prinsip – Prinsip pembangunan berkelanjutan melalui upaya Nasional yang disetujui dan kerja sama Regional dan Internasional Secara Intensif. Perjanjian ini menerapkan Prinsip – Prinsip :

“state Sovereignty and responsibility, common but differentiated responsibilities, precautionary, ecologically sound and suustainable use of natural resources and public participation”

Pada Tanggal 14 Oktober 2014 Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang – Undang No. 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Asean Agreement On Transboundary Haze. Secara politis sebenarnya Indonesia sudah memperlihatkan komitmennya guna memerangi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat polusi asap, meski dalam Implementasinya masih banyak kekurangan.

C. Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Selayang Pandang Tentang Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah Ibu Kota Palangkaraya Secara Geografis Terletak antara 3° 50' Lintang Selatan, 1° 10' Lintang Utara 110° 20' Sampai 116° 0' Bujur Timur dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :⁸⁹

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
Sebelah Timur	:	Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
Sebelah selatan	:	Provinsi Kalimantan Tengah Berbatasan dengan Laut Jawa
Sebelah Barat	:	Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat

Batas wilayah Provinsi Kalimantan

Letak wilayah Kalimantan Tengah yang beribukota di Kota Palangkaraya memiliki luas wilayah 157.983 KM² yang terdiri dari 13 Kabupaten dan satu Kota, yakni Kab. Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Pulang Pisau, Sukamara, Seruyan, dan Kota Palangkaraya.

Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017 2.605.274 Jiwa. Selain itu Kalimantan Tengah memiliki Taman Nasional Tanjung Puting yang memiliki 300.000 Ribu HA yang dihuni oleh beberapa

⁸⁹ <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> diakses pada Tanggal 12 Desember 2019 Pukul 15.38 WIB

hewan Endemik seperti Orang Utan, Beruang, Landak, Beruk, Kera, Bekantan, dst.

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a) Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b) Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c) Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d) Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.

2. Definisi Kebakaran Hutan dan Lahan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.⁹⁰

Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang serta kebun bagi Masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi sosial budaya dan politik.

Gambut merupakan hasil lapukan tumbuhan selama ribuan tahun. Pada saat Aerob, Gambut akan melepas CO₂ dan CH₄, tetapi pada suasana Anaerob Gambut akan menimbun CO₂ dan CH₄. Lahan Gambut adalah lahan organik yang dapat menyerap air paling tidak 10 kali bobotnya, apabila air didalam Lahan Gambut di drainase secara berlebihan, dapat mengakibatkan lahan menjadi kering dan tidak dapat balik.⁹¹

Lahan Gambut merupakan Ekosistem yang rapuh maka dalam pemanfaatannya harus secara bijak dan didasarkan pada karakteristik Lahan. Menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

⁹⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

⁹¹ H Bintoro, (dkk.), *Sagu di Lahan Gambut*, IPB Press, Bogor, 2010, Hlm. 1.

Kawasan bergambut menetapkan kawasan bergambut dengan ketebalan 3 M atau lebih, yang letaknya di bagaian Hulu sungai dan rawa, ditetapkan sebagai kawasan lindung, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan tersebut.

Gambut mempunyai sifat yang *Non Rewetable* atau *Irreversible Drying*, artinya sekali mengalami kekeringan yang berlebihan (over drained) sifat koloid Gambut akan menjadi rusak sehingga Gambut tidak dapat kembali memegang air. Gambut akan kehilangan air tersedia setelah mengalami kekeringan selama 4 – 5 Minggu. Selain tidak dapat memegang air, Gambut yang sudah terlanjur kering tidak dapat lagi menyerap unsur Hara. Akibatnya Gambut berubah sifat seperti arang sehingga pada musim kemarau sangat rawan terhadap kebakaran. Disamping Kebakaran, karena Gambut mempunyai *Bulk Density* yang sangat rendah akan mengakibatkan terjadinya *Subsidence* (Ambles). Kanalisasi selain menguras kandungan air dalam Gambut, kanalisasi juga memberikan akses bagi para pembalak liar sehingga kerusakan Hutan Gambut makin meningkat. Disamping itu berkurang atau hilangnya kawasan hutan rawa Gambut akan menurunkan kualitas lingkungan, bahkan menyebabkan banjir pada musim hujan serta kekeringan dan kebakaran pada musim kemarau.⁹²

⁹² Enny Widyanti, “Kajian Optimalisasi Pengelolaan Gambut dan Isu Perubahan Iklim”, Jurnal Tekno Hutan Tanaman, Vol. 4 No. 2, Agustus 2011, Hlm. 58

Merujuk pada Riset Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sebaran Lahan Gambut berdasarkan kedalaman dibagi menjadi empat Kategori berdasarkan ketebalannya :

1) Gambut Dangkal

Gambut dengan kedalaman kurang dari 1 Meter

2) Gambut Sedang

Gambut dengan kedalaman 1 Meter sampai 2 Meter

3) Gambut Dalam

Gambut dengan kedalaman 2 Meter sampai 3 Meter

4) Gambut Sangat Dalam

Gambut dengan kedalaman 2 Meter sampai 3 Meter

Kebakaran hutan atau lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada diatas permukaan seperti semak-semak, pohon-pohon, kemudian api menyambar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak atau pohon yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (*smoldering*) sehingga hanya asap berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan, mengingat kebakaran terjadi di dalam tanah maka pemadaman akan sulit dilakukan.

Secara garis besar kebakaran hutan dan lahan ada dua macam yaitu:⁹³

a) Kebakaran Liar (*Wildfire*)

Setiap Kebakaran yang terjadi di lahan yang tidak direncana atau dikendalikan. Dalam hal kebakaran yang tidak direncanakan maka api merupakan musuh yang harus dimusnahkan karena bisa menimbulkan efek merusak dan sangat merugikan serta relatif sulit dikendalikan.

b) Pembakaran terkendali (*Controlled Burning*)

Pembakaran yang dikendalikan di bawah kondisi cuaca tertentu, yang membuat api dapat diarahkan sesuai harapan pada keadaan tertentu dan pada saat yang sama menghasilkan intensitas panas dan laju penjalaran atau alur sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Brown dan Davis ada tiga tipe kebakaran hutan dan lahan:⁹⁴

a) Kebakaran Bawah (*Ground Fire*)

Tipe kebakaran bawah ini biasanya mengkonsumsi bahan bakar bawah berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah/ lantai hutan (*Ground fuels*). Yang paling klasik adalah kebakaran di hutan gambut. Kebakaran bawah ini sangat sukar dideteksi dan berjalan lambat sekali karena tidak dipengaruhi oleh kecepatan angin.

Tanda bahwa areal tersebut terbakar adalah adanya asap putih yang

⁹³ Bagus Ary Wibowo, *Strategi pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional*, Fakultas Kehutan IPB, Bogor, 2008, Hlm. 4.

⁹⁴ *Ibid.*, Hlm. 6-7.

keluar dari bawah permukaan tanah, Karena berada dibawah permukaan tanah, maka banyak pohon mati karena akarnya hangus terbakar. Kebakaran ini biasanya berkombinasi dengan kebakaran permukaan.

b) Kebakaran Permukaan (*Surface Fire*)

Kebakaran permukaan mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai atau permukaan hutan baik berupa serasah, jatuhnya ranting, *log* yang bergelimpangan di lantai hutan, tumbuhan bawah, dan sebagainya yang berada di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan tanah (*Surface fuels*). Kebakaran tipe ini adalah yang paling sering terjadi di dalam tegakan, hutan sekunder dan hutan alam, terkecuali di daerah rawa gambut dimana yang dominan adalah kebakaran bawah. Kebakaran permukaan ini biasanya merupakan langkah awal menuju kebakaran tajuk, dengan cara terbakarnya tanaman pemanjat yang menghubungkan sampai ke tajuk pohon atau akibat api loncat yang mencapai tajuk pohon.

c) Kebakaran Tajuk (*Crown Fire*)

Kebakaran tajuk biasanya bergerak dari satu tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya dengan cara mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon tersebut baik berupa daun, cangkang biji, ranting bagian atas pohon, tajuk pohon (*Aerial fuels*). Seperti diuraikan diatas, kebakaran tajuk ini biasanya bermula dari adanya api lompat yang

berasal dari tajuk tumbuhan bawah atau semak yang terbakar atau karena adanya tumbuhan epifi atau liana sepanjang batang pohon yang terbakar, kulit pohon yang berminyak atau karena pemanasan dari permukaan.

3. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Untuk itu akibat kebakaran hutan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kerugian ekologis, ekonomis dan sosial.⁹⁵

1) Dampak Ekologi

Jika hutan terbakar maka beberapa fungsi hutan akan hilang sebagian atau hilang sama sekali sejalan dengan hilangnya pepohonan di dalam hutan. Kebakaran hutan mengganggu lima proses ekologi hutan yaitu suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi dan pembentukan tanah. Kebakaran hutan juga menimbulkan kerusakan fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan perosot karbon. Selain itu, kebakaran hutan lebih jauh lagi akan merusak daerah aliran sungai.

2) Dampak Kerugian Ekonomis

⁹⁵ Ina lidiawati, dikutip dari Popi Tuhulele, Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2014, Hlm. 129.

Dampak langsung berupa kerugian ekonomi seperti hilangnya hasil hutan (kayu dan non kayu), kerugian yang ditanggung oleh sektor perkebunan, hilangnya keanekaragaman hayati dan lain-lain.

Dampak ekonomi yang bisa dihitung adalah kerugian langsung yang diderita oleh sektor perkebunan, kehutanan, kesehatan, transportasi, pariwisata dan biaya langsung yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemadaman. Karena kerugian ekologi tidak seluruhnya bisa di hitung menjadi nilai rupiah maka kerugian ekologi yang dimungkinkan untuk dihitung saja yang masuk.⁹⁶

3) Dampak Sosial

Dampak kebakaran hutan dan lahan pada kesejahteraan di pedesaan yang terdiri dari mata pencaharian masyarakat lokal dan ketentraman.

Kemampuan masyarakat memberi makan diri sendiri, melakukan pertanian seperti bisanya atau pembelian pangan dari uang hasil perkebunan tanaman keras adalah kunci bagi masyarakat untuk bertahap hidup.

4) Timbulnya asap yang berlebihan selama kebakaran yang menimbulkan penyakit.

⁹⁶ *Ibid.*, Hlm. 130.

4. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan terjadi karena beberapa faktor, yakni oleh sebab manusia dan faktor alam itu sendiri. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi.⁹⁷

- 1) Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merambat ke lahan lain.

Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali.

Pembukaan lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan, hutan tanam industri, pertanian lahan kering atau yang paling berbahaya adalah pembukaan lahan di daerah rawa/gambut.

- 2) Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran

Bentuk penggunaan lahan yang menjadi rawan kebakaran misalnya di lahan bekas hak pengusahaan hutan dan di daerah yang beralang-alang.

- 3) Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat

Konflik ini dikarenakan status lahan sengketa Perusahaan - perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh

⁹⁷ Bambang Hero Saharjo, di kutip dalam Popi Tuhulele, Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2014, Hlm. 128.

perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakaran mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli.

- 4) Pembakaran oleh warga bentuk dari protes terhadap perusahaan atau korporasi

Dalam beberapa kasus yang terjadi dilapangan, penduduk sekitar perusahaan melakukan pembakaran untuk memprotes pengambil- alihan lahan milik mereka oleh perusahaan kelapa sawit dengan cara membakar lahan tersebut.

- 5) Alasan perekonomian. Tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan.
- 6) Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan sangat kurang.⁹⁸
- 7) Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
- 8) Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
- 9) Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung api.

⁹⁸ *Ibid.*, Hlm. 129.

- 10) Kebakaran di bawah tanah/*ground file* pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.
- 11) Pembuatan kanal-kanal atau parit di lahan gambut, yang menyebabkan gambut mengalami pengeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar.⁹⁹



⁹⁹ *Ibid.*, Hlm. 130.